



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hibah antara:

PENGGUGAT I , Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo/13-08-1983, agama Islam, pekerjaan Tentara Negara Indonesia (TNI), tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II , Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo/06-02-1975, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI SANDHI WIBISONO, S.H., M.H., SAIFUL BAHRI, S.H., LL.M., MUCHAMMAD CHAQQUL AMIN, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat (Law Firm) **"SANDHI WAFA & PARTNERS"**, beralamat kantor di Perumahan Pondok Mutiara Blok Bi-04, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 214/kuasa/1/2023/PA.Sda. Tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

TERGUGAT I , Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 27 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II , Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 27 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Lamongan dengan ini Selaku

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/wali dari Anak Angkat Almh XXXXX(anak angkat Alm. XXXXX) sebagai Tergugat II;

Tergugat III Selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat III;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Jl. Lingkar Timur, KM.5, Rangkah Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 16 Januari 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Ayah Penggugat telah menikah dengan Ibu Penggugat ;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut (Alm) Ayah Penggugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, bernama :
 - a) Anak pertama bernama Penggugat II lahir pada tanggal 06 Febuari 1975 di Sidoarjo sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX ;
 - b) Anak Kedua bernama XXXXX lahir pada tanggal 10 Juli 1981 di Sidoarjo sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX ;
 - c) Anak Ketiga bernama Penggugat I pada tanggal 13 Agustus 1983 di Sidoarjo sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX .

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah Penggugat meninggal pada tanggal 3 Maret 2014 sesuai dengan kutipan Akta kematian dengan Nomor XXXXXXXXXX di Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa Ibu Penggugat meninggal pada tanggal 22 Agustus 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kematian dengan Nomor XXXXXXXXXX di Kabupaten Sidoarjo;

5. Bahwa XXXXX semasa hidupnya menikah dengan suaminya bernama TERGUGAT I (TERGUGAT I) pada tanggal 08 September 2017 dengan nomor kutipan akta Nikah XXXXXXXXXX ;

6. Bahwa XXXXX meninggal pada tanggal 03 Oktober 2021 sesuai dengan kutipan Akta Kematian dengan Nomor XXXXXXXXXX ;

7. Bahwa setelah XXXXX (almh) meninggal dunia meninggalkan para ahli waris yaitu TERGUGAT I (TERGUGAT I) dan seorang anak angkat bernama Anak Angkat Almh XXXXX(TERGUGAT II), Oleh karenanya PARA TERGUGAT tersebut dimasukkan kedalam para pihak dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa semasa hidupnya XXXXX dan Suami (TERGUGAT I) tidak dikaruniai anak, dan hanya memiliki anak angkat (TERGUGAT II) berdasarkan Penetapan No. XXXXXXXXXX ;

9. Bahwa semasa hidupnya Ayah Penggugat (Alm) menghibahkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya, antara lain kepada:

1. Kepada XXXXX (almh) dan Tergugat II , (TERGUGAT II), berdasarkan perbuatan hibah sesuai dengan kutipan Akta Hibah dengan Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 16/ 05/ 2012 tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor XXXXXXXXXX yang dibuat oleh Tergugat III selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo.

Sebidang bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan gedung yang luasnya ± 117 M2, dan balik nama Sertipikat Hak Milik

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHM) Nomor: XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT IV) yang terletak di Dsn Mlaten, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dengan batasan - batasannya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah atau Rumah Pak Di
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Pak Ali
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Perumahan OMA Pesona Buduran

2. Kepada XXXXX (Almh) berdasarkan perbuatan hibah sesuai dengan kutipan Akta Hibah dengan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16/05/2012 tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor XXXXXXXXXX yang dibuat oleh Tergugat III selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo.

Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan gedung yang luasnya ± 1.336 M2, dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (TERGUGAT IV) yang terletak di Dsn Mlaten, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dengan batasan - batasannya sebagai berikut;

Tugu beton dan tembok batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Bu Mariyam
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Perumahan Jade Ville
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Bu Siti
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa



Bahwa ketika 2 (dua) objek Hibah tersebut diberikan kepada XXXXX (almh) dan Tergugat II, pemberi Hibah Ayah Penggugat masih hidup dan belum dilakukan pembagian waris terhadap seluruh ahli warisnya;

10. Bahwa 2 (dua) objek Hibah yang diberikan tersebut melebihi 1/3 harta warisan dari Pemberi Hibah Ayah Penggugat yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya (Para PENGUGAT);

11. Bahwa selain itu, penghibahan kepada XXXXX (almh) dan Anak Angkat Almh XXXXX adalah melanggar Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemberian Hibah oleh pemberi Hibah kepada penerima Hibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya pemberi Hibah. Untuk itu, penerimaan Hibah oleh penerima Hibah adalah sebanyak 1/3 dari objek Hibah dan selebihnya adalah cacat hukum, oleh karenanya pemberian hibah tersebut menurut hukum haruslah dibatalkan;

12. Bahwa karena Gugatan Pembatalan Hibah ini didasarkan pada alat bukti yang cukup, surat-surat bukti yang didukung oleh saksi-saksi dan persangkaan sebagai pembuktian yang sempurna, dipandang perlu dan potensial diterapkan Pasal 182 R.Bg., sehingga perkara gugatan pembatalan Hibah ini diputuskan dengan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), sekali pun Para TERGUGAT atau pihak ketiga (lainnya) menggunakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan;

13. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum terhadap harta peninggalan/objek Hibah tersebut, termasuk guna tidak menimbulkan sikap, perilaku dan tindakan secara emosional berpotensi terputusnya silaturahmi antara ahli waris, maka Para Penggugat melakukan/mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah;

14. Bahwa selama proses perkara ini berlangsung ada kekhawatiran dari Para Penggugat akan dialihkan/dijual objek Hibah atau dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat I, dan Tergugat II dan guna menghindari gangguan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2023/PA.Sda



pihak-pihak lainnya baik piutang previlige maupun preference terhadap Objek Pembatalan Hibah ini maka sudah sepatutnya menurut hukum diletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap tanah objek gugatan;

15. Bahwa sedangkan Tergugat III dipandang perlu sebagai pihak dalam perkara ini untuk sekedar tahu duduk persoalan perkara ini dan sekaligus sebagai kelengkapan formalitas suatu gugatan, karenanya harus dihukum tunduk pada putusan pengadilan ini;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini adalah untuk kepentingan hukum dan merupakan hak Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menetapkan biaya panjar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Pemberian Hibah atau Membatalkan Akta Hibah dengan Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 16/05/2012 tertera dalam Sertipikat Hak Milik dengan Nomor XXXXXXXXXX antara Ayah Penggugat sebagai Pemberi Hibah kepada XXXXX (almh) serta Anak Angkat Almh XXXXX sebagai Penerima Hibah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Balik Nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXX , dari Ayah Penggugat sebagai Pemberi Hibah kepada XXXXX (almh) serta Anak Angkat Almh XXXXX sebagai Penerima Hibah;
4. Menyatakan Batal Pemberian Hibah atau Membatalkan Akta Hibah dengan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16/05/2012 tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: XXXXXXXXXX antara Ayah Penggugat sebagai Pemberi Hibah kepada XXXXX (almh) sebagai Penerima Hibah;
5. Membatalkan Balik Nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: XXXXXXXXXX , dari Ayah Penggugat sebagai Pemberi Hibah kepada XXXXX (almh) sebagai Penerima Hibah;
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding banding, kasasi maupun verzet dari Para Tergugat;
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada TRI SANDHI WIBISONO, S.H., M.H., SAIFUL BAHRI, S.H., LL.M., MUCHAMMAD CHAQQUL AMIN, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat (Law Firm) "**SANDHI WAFA & PARTNERS**", beralamat kantor di Perumahan Pondok Mutiara Blok Bi-04, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2022, dan telah terdaftar pada

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Nomor 214/kuasa/1/2023/PA.Sda. Tanggal 16 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat I sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Para Penggugat akan memperbaiki gugatan serta mencari alamat Tergugat I;

Bahwa Para Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023, Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada TRI SANDHI WIBISONO, S.H., M.H., SAIFUL BAHRI, S.H., LL.M., MUCHAMMAD CHAQQUL AMIN, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat (Law Firm) "**SANDHI Wafa & PARTNERS**", beralamat kantor di Perumahan Pondok Mutiara Blok Bi-04, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 214/kuasa/1/2023/PA.Sda. Tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara secara lisan tertanggal 15 Februari 2023, dikarenakan Para Penggugat akan memperbaiki gugatan dan akan mencari alamat Tergugat I;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai ketua majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2023/PA.Sda



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	980.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.155.000,00

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.374/Pdt.G/2023/PA.Sda